



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

## PUTUSAN

NOMOR [REDACTED] K/PM II-10/AL/III/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pangkat / NRP : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
Kesatuan : [REDACTED]  
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis Kelamin : [REDACTED]  
Kewarganegaraan : [REDACTED]  
Agama : [REDACTED]  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan KRI Multatuli MA-561 selaku Ankum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan KRI Multatuli selaku Ankum Nomor Kep/01/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Dansatfib Koarmada II selaku Papera sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dansatfib Koarmada II Nomor Kep/14/XII/2021 tanggal 24 Desember 2022.
  - b. Dibebaskan dari Penahanan oleh Dansatfib Koarmada II selaku Papera tanggal 23 Januari 2022 bersarkan Keputusan Pembebasan Penahanan

Hlm. 1 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dansatfib Koarmada II selaku Papera Nomor Kep/04/I/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom TNI-AL Semarang Nomor BPP. 01/II-1/I/2022 tanggal 24 September 25 Januari 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/II/2022 tanggal 16 Februari 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/XII/2022 tanggal 22 Maret 2022.  
3. Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAPKIM/16/PM II-10/AL/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.  
4. Penetapan Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor: JUKTERA/16/PM II-10/AL/III/2022 tanggal 28 Maret 2022.  
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: TAPSID/16/PM II-10/AL/III/2022 28 Maret 2022.  
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/XII/2022 tanggal 22 Maret 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Kesatu "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dan Kedua "Setiap orang

Hlm. 2 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat tampilan yang mengesankan ketelanjangan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalankan penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Barang – barang :
    - a) 1 (satu) buah handphone merk Asus Type Zenfone 3.
    - b) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6. S.
    - c) 1 (satu) buah handphone Merk Realme 3 Pro Warna biru.

Point 1a dan 1b dikembalikan kepada Sdri. PC (Saksi-1).

Point 1c dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2) Surat-surat :
  - a) 6 (enam) lembar melalui Email Screenshot ancaman penyebaran foto bugil Sdri. PC.
  - b) 7 (tujuh) lembar melalui Wa Screenshot chat Terdakwa kepada Sdri. Endang Sri Winarti (ibu Sdri. PC).

Hlm. 3 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar unggulan akun instagam yang mengatasmakan Sdri. PC yang menggunakan foto profil bugil yang dibuat oleh Kid Mer Muhammad FF Kurniawan.
- d) 1 (satu) lembar Screenshot Whatsapp milik dosen Sdri. Tety yang menerima kiriman foto telanjang Sdri. Penentris Aura Carita.
- e) 4 (empat) lembar Screenshot IG dengan nama akun Auracarita 18 dengan foto profil Sdri. Penentris Aura Carita dalam kondisi telanjang sebanyak 4 (empat) lembar yang sempat dilihat oleh Sdri. Herlina Salis Kumala.
- f) 53 (lima puluh tiga) lembar hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3110/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.
- g) 14 (empat belas) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 311/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Bahwa atas tuntutan dari Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa mohon sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa adalah Terdakwa sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan, Terdakwa dan keluarga telah meminta maaf kepada Saksi 1 dan keluarganya, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan, Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana.
- 3. Atas permohonan Penasihat Hukum dan permohonan

Hlm. 4 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan  
Terdakwa karena hanya bersifat permohonan, Oditur  
Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada  
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat  
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November  
tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam  
tahun dua ribu dua puluh satu di Salatiga Propinsi Jawa Tengah  
atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum  
Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak  
pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"  
dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak  
tahun 2020 melalui pendidikan Militer Secatam TNI-AL di  
Juanda Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus  
dilantik dengan pangkat KId Mes, kemudian mengikuti  
Sarmil selama 5 (lima) bulan di Kodikopsla dan tugaskan  
di Kodiklatal Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan  
yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif  
menjabat sebagai Operator MR-37 MM KRI MLT-561Satfib  
Koarmada II dengan pangkat KId Mer NRP 129334.
- b. Bahwa setelah Terdakwa selesai pendidikan dasar militer  
dan pembagian HP, Terdakwa menghubungi Sdri. PC  
(Saksi-1) adik kelas Terdakwa di SMK Negeri 3 Salatiga  
melalui Instagram selanjutnya Terdakwa meminta nomor  
WhatsApp Saksi-1, setelah Saksi-1 memberikan Nomor  
WA Terdakwa sering chat melalui WhatsApp kepada  
Saksi-1, pada bulan Juli 2020 sewaktu Terdakwa sudah di  
kejuruan Kodikopsla Kodiklatal Surabaya, Terdakwa  
menelpon Saksi-1 melalui aplikasi whatsapp

Hlm. 5 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima, akhirnya berlanjut pacaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan komunikasi dengan lancar/intens kurang lebih setiap hari Terdakwa bisa Vidio Call dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

- b. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 sewaktu pendidikan di Surabaya Terdakwa pulang ke Semarang dan mengajak bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan meminta ijin kepada Ibu Saksi-1 Sdri. Endang Sri Winarti (Saksi-4) untuk mengajak Saksi-1 keluar mencari makan, setelah itu Saksi-1 diajak ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Bringin RT 04/RW 01 Kec. Bringin Kab. Semarang, dan sejak pertengahan Februari 2021 Terdakwa sering pulang dan setiap pulang Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 mengajak jalan-jalan, dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 menginap di Hotel Lavender di daerah jalan lingkaran Salatiga Jawa Tengah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Bringin RT.04/ RW 01 Kecamatan Bringin, pada saat itu Saksi-1 masih perawan dan belum menikah status masih kuliah di Stikes Arum Salatiga, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali di Hotel daerah Bandungan Semarang sebanyak 4 (empat) kali (nama hotelnya lupa), Hotel Sri Kandi 1 (satu) kali, dan terakhir Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Lavender.
- d. Bahwa selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa setiap vidio call melalui WhatsApp Saksi-1 sering disuruh telanjang (tanpa busana) oleh Terdakwa di kamar Saksi-1, selain itu Saksi-1 juga sering diminta Tesangka mengirim

Hlm. 6 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto foto syur dan vidio tanpa busana (telanjang) ke handphone Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, apabila Saksi-1 tidak menuruti permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 diancam oleh Terdakwa foto foto Saksi-1 yang telanjang akan disebar di Media Sosial.

- e. Bahwa Saksi-1 mempunyai IG dengan nama "auracar" pasword 18112003 namun sejak bulan Januari 2021 handphone Saksi-1 dikirim ke Surabaya atas permintaan Terdakwa, pasword IG Saksi-1 diganti oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak bisa lagi mengakses IG, selanjutnya Saksi-1 membuat IG lagi dengan akun "zhmsaa0" (namun Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-1 mempunya IG baru sampai sekarang), selain IG Saksi-1 juga mempunyai aplikasi facebook dengan akun "PC" dengan pasword 18112003, pada bulan Januari 2021 pasword facebook Saksi-1 diganti Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 sehingga facebook Saksi-1 tidak bisa diakses lagi dan sejak itu IG dengan nama "auracar" dan facebook dengan akun "PC" yang mengendalikan Terdakwa sampai dengan sekarang, untuk Twitter Saksi-1 tidak punya namun Terdakwa membuat akun Twitter dengan DP foto Saksi-1 yang telanjang namun Saksi-1 tidak bisa membaca nama akun karena disensor.
- f. Bahwa Saksi-1 merasa takut kalau foto foto syur dan vidio Saksi-1 yang telanjang yang dibuat di handphone milik Saksi-1 yang dipegang Terdakwa merk Iphone 6S disalahgunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa selalu memaksa Saksi-1 untuk video call telanjang dan mengirim foto-foto syur, apabila Saksi-1 tidak menuruti Terdakwa meneror dengan cara menelpon terus menerus dan berkata kotor, sehingga dengan terpaksa Saksi-1 mengirim foto-foto syur dan vidio telanjang Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengingatkan kepada Terdakwa supaya foto foto dan vidio tersebut jangan disebar luaskan, namun video call Saksi-1 yang telanjang di screenshot Terdakwa sehingga foto tersebut digunakan untuk menekan Saksi-1 kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa akan disebar ke

Hlm. 7 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Sosial dan Saksi-1 diancam dihukum Push Up, lari serta Saksi -1 dinilai tidak sayang kepada Terdakwa.

- g. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa membuat akun IG dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme 30 Pro dengan nama akun "Aura Carita 18" dengan password "Pradana 677" namun tidak memberitahukan kepada Saksi-1 dengan alasan Terdakwa berniat menyebarkan foto telanjang Saksi-1 untuk gertakan kepada Saksi-1 agar menuruti keinginan Terdakwa karena Saksi-1 tidak bisa datur dan tidak sayang lagi kepada Terdakwa.
- h. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 ke media sosial lewat aplikasi IG (Instagram) nama akun "Aura Carita 18" password "Pradana 677" dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme 3 Pro dengan foto profil Instagram Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya menggunakan BH.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan Saksi-1 bahwa foto-foto telanjang Saksi-1 sudah disebar melalui media sosial IG (Instagram), setelah Saksi-1 cek ternyata benar bahwa Terdakwa membuat Instagram, Twitter dan Facebook menggunakan nama "auracarita" dengan menggunakan foto telanjang Saksi-1, dan pada tanggal 11 November 2021 Saksi-1 diberitahu oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Herlina Salis Kumala (Saksi-2) bahwa ada foto telanjang Saksi-1 dipergunakan sebagai foto DP IG (Instagram) dengan nama "auracarita 18", dan DP IG Saksi-1 diganti dengan foto Saksi-1 dalam keadaan telanjang.
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memperlakukan Saksi-1 karena semua yang mengikuti atau berteman di IG (Instagram) yang sebagian besar teman kampus Saksi-1 dapat melihat foto DP IG (Instagram) dengan akun "auracarita 18" dalam keadaan telanjang sehingga

Hlm. 8 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik Saksi-1 terutama di lingkungan kampus Saksi-1 di Stikes Arum Salatiga.

- k. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 ke media sosial tersebut membuat malu Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1 sehingga Saksi-1 datang ke kantor Denpom Lanal Semarang untuk melaporkan Terdakwa, agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktoberr tahun dua ribu dua puluh satu dan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Salatiga Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2020 melalui pendidikan Militer Secatam TNI-AL di Juanda Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId Mes, kemudian mengikuti Sarmil selama 5 (lima) bulan di Kodikopsla dan tugaskan di Kodiklatal Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif menjabat sebagai Operator MR-37 MM KRI MLT-561Satfib Koarmada II dengan pangkat KId Mer NRP 129334.

Hlm. 9 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah Terdakwa selesai pendidikan dasar militer dan pembagian HP, Terdakwa menghubungi Sdri. PC (Saksi-1) adik kelas Terdakwa di SMK Negeri 3 Salatiga melalui Instagram selanjutnya Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi-1, setelah Saksi-1 memberikan Nomor WA Terdakwa sering chat melalui WhatsApp kepada Saksi-1, pada bulan Juli 2020 sewaktu Terdakwa sudah di kejuruan Kodikopsla Kodiklatal Surabaya, Terdakwa menelpon Saksi-1 melalui aplikasi whatsapp mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima, akhirnya berlanjut pacaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan komunikasi dengan lancar/intens kurang lebih setiap hari Terdakwa bisa Vidio Call dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 sewaktu pendidikan di Surabaya Terdakwa pulang ke Semarang dan mengajak bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dan meminta ijin kepada Ibu Saksi-1 Sdri. Endang Sri Winarti (Saksi-4) untuk mengajak Saksi-1 keluar mencari makan, setelah itu Saksi-1 diajak ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Ds. Bringin RT 04/RW 01 Kec. Bringin Kab. Semarang, dan sejak pertengahan Februari 2021 Terdakwa sering pulang dan setiap pulang Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 mengajak jalan-jalan, dan Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 menginap di Hotel Lavender di daerah jalan lingkar Salatiga Jawa Tengah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi-1 pertama kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Bringin RT.04/ RW 01 Kecamatan Bringin, pada saat itu Saksi-1 masih perawan dan belum menikah status masih kuliah di Stikes Arum Salatiga, setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali di Hotel daerah Bandungan Semarang sebanyak 4

Hlm. 10 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali (nama hotelnya lupa), Hotel Sri Kandi 1 (satu) kali, dan terakhir Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Hotel Lavender.

- e. Bahwa selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa setiap video call melalui WhatsApp Saksi-1 sering disuruh telanjang (tanpa busana) oleh Terdakwa di kamar Saksi-1, selain itu Saksi-1 juga sering diminta Tesangka mengirim foto foto syur dan video tanpa busana (telanjang) ke handphone Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp, apabila Saksi-1 tidak menuruti permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 diancam oleh Terdakwa foto foto Saksi-1 yang telanjang akan disebar di Media Sosial.
- f. Bahwa Saksi-1 mempunyai IG dengan nama "auracar" password 18112003 namun sejak bulan Januari 2021 handphone Saksi-1 dikirim ke Surabaya atas permintaan Terdakwa, password IG Saksi-1 diganti oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak bisa lagi mengakses IG, selanjutnya Saksi-1 membuat IG lagi dengan akun "zhmsaa0" (namun Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-1 mempunyai IG baru sampai sekarang), selain IG Saksi-1 juga mempunyai aplikasi facebook dengan akun PC" dengan password 18112003, pada bulan Januari 2021 password facebook Saksi-1 diganti Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 sehingga facebook Saksi-1 tidak bisa diakses lagi dan sejak itu IG dengan nama "auracar" dan facebook dengan akun "PC" yang mengendalikan Terdakwa sampai dengan sekarang, untuk Twitter Saksi-1 tidak punya namun Terdakwa membuat akun Twitter dengan DP foto Saksi-1 yang telanjang namun Saksi-1 tidak bisa membaca nama akun karena disensor.
- g. Bahwa Saksi-1 merasa takut kalau foto foto syur dan video Saksi-1 yang telanjang yang dibuat di handphone milik Saksi-1 yang dipegang Terdakwa merk Iphone 6S disalahgunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa selalu memaksa Saksi-1 untuk video call telanjang dan mengirim foto-foto syur, apabila Saksi-1 tidak menuruti Terdakwa

Hlm. 11 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneror dengan cara menelpon terus menerus dan berkata kotor, sehingga dengan terpaksa Saksi-1 mengirim foto-foto syur dan vidio telanjang Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengingatkan kepada Terdakwa supaya foto foto dan vidio tersebut jangan disebar luaskan, namun video call Saksi-1 yang telanjang di screenshot Terdakwa sehingga foto tersebut digunakan untuk menekan Saksi-1 kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa akan disebar ke Media Sosial dan Saksi-1 pada diancam dihukum Push Up, lari serta Saksi -1 dinilai tidak sayang kepada Terdakwa.

- h. Bahwa tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa memberitahu Saksi-1 lewat telepon WhatsApp bahwa Terdakwa mengirim screenshot foto Saksi-1 telanjang ke nomor WhatsApp dosen Saksi-1 atas nama Sdri. Tety Sulestiyowati (Saksi-3), setelah Saksi-1 mengetahui kalau foto telanjang di kirim kepada Saksi-3 kemudian Saksi-1 memberi tahu Saksi-4 bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi-1 telanjang kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-3 tentang kebenaran Terdakwa yang telah mengirim foto telanjang Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-3 menjawab dan menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Saksi-3 mendapat kiriman 2 (dua) foto melalui media sosial WhatsApp dengan nomor 0895380009004 namun Saksi-3 belum sempat membuka foto tersebut sudah dihapus atau ditarik oleh pengirimnya dengan nomor 0895380009004 yang tidak ada foto profilnya.
- i. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa membuat akun IG dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme 30 Pro dengan nama akun "Aura Carita 18" dengan password "Pradana 677" namun tidak memberitahukan kepada Saksi-1 dengan alasan Terdakwa berniat menyebarkan foto telanjang Saksi-1 untuk gertakan kepada Saksi-1 agar menuruti keinginan Terdakwa karena Saksi-1 tidak bisa datur dan tidak sayang lagi kepada Terdakwa.

Hlm. 12 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 ke media sosial lewat aplikasi IG (Instagram) nama akun "Aura Carita 18" password "Pradana 677" dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme 3 Pro dengan foto profil Instagram Saksi-1 dalam keadaan telanjang hanya menggunakan BH.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan Saksi-1 bahwa foto-foto telanjang Saksi-1 sudah disebar melalui media sosial IG (Instagram), setelah Saksi-1 cek ternyata benar bahwa Terdakwa membuat Instagram, Twitter dan Facebook menggunakan nama "auracarita" dengan menggunakan foto telanjang Saksi-1, dan pada tanggal 11 November 2021 Saksi-1 diberitahu oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Herlina Salis Kumala (Saksi-2) bahwa ada foto telanjang Saksi-1 dipergunakan sebagai foto DP IG (Instagram) dengan nama "auracarita 18", dan DP IG Saksi-1 diganti dengan foto Saksi-1 dalam keadaan telanjang.
- l. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mempermalukan Saksi-1 karena semua yang mengikuti atau berteman di IG (Instagram) yang sebagian besar teman kampus Saksi-1 dapat melihat foto DP IG (Instagram) dengan akun "auracarita 18" dalam keadaan telanjang sehingga mencemarkan nama baik Saksi-1 terutama di lingkungan kampus Saksi-1 di Stikes Arum Salatiga.
- m. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 ke media sosial tersebut membuat malu Saksi-1 dan keluarga besar Saksi-1 sehingga Saksi-1 datang ke kantor Denpom Lanal Semarang untuk melaporkan Terdakwa, agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua :

Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Laut (KH/W) Yatsih Kusumastuti, S.H. NRP 18404/P, Letda Laut (KH) Dzulkarnain AS, S.H., M.Kn. NRP 23615/P, Serka Nav Hadi Wijaya, S.H. Nrp 81561, Sertu Ttg Racato, S.H., M.H. NRP 85725, Penata III/C Bambang Purnomo, S.H. NIP 196405221996031001 berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprint / 2435 / XII / 2021 dan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian terhadap kelengkapan surat untuk bersidang ternyata surat tersebut memenuhi syarat sehingga Penasehat Hukum sah untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Hlm. 14 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Keterangan Saksi-1 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sebagai kakak kelas di SMK Negeri 3 Salatiga, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara menyebarkan foto telanjang Saksi di media sosial yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa mengutarakan suka dan cinta dengan Saksi, namun pada waktu itu Saksi fokus sekolah sehingga Saksi menolak secara baik-baik, setelah Terdakwa lulus SMK Terdakwa mengikuti pendaftaran TNI AL kemudian pada saat Terdakwa sedang Pendidikan TNI AL telah DM IG (Direct Message) Saksi untuk meminta nomor WA Saksi dan Saksi memberikan Nomor WA, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering Chat melalui WhatsApp selanjutnya Terdakwa mengungkapkan kembali perasaan cinta dengan Saksi, pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi menyampaikan Kepada Terdakwa kalau memang mau serius Terdakwa ijin dan menghubungi mama Saksi Sdri. Endang Sri Winarti (Saksi-3), selanjutnya Saksi memberi nomor WhatsApp Saksi-3 kemudian Terdakwa menelephone meminta ijin kepada Saksi-3 dan direspon positif oleh Saksi-3 sehingga pada tanggal 19 Juli 2020 Saksi menerima perasaan cinta Terdakwa melalui telephone WhatsApp.

Hlm. 15 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu berkenalan pertama kali saksi menjalin hubungan pacarana dengan komunikasi lewat WhatAps dan Saksi sudah lupa berapa nomornya kemudian Saksi ganti nomor WhatAps dengan nomor 082227223199 yang Saksi pergunakan untuk Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sewaktu Pendidikan di Surabaya Terdakwa pulang ke Semarang dan mengajak bertemu dengan Saksi, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta ijin Saksi-4 untuk mengajak Saksi keluar mencari makan, setelah itu Saksi diajak ke rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Bringin RT 04/RW 01 Kec. Bringin Kab. Semarang, pada pertengahan Februari 2021 Terdakwa sering pulang dan setiap pulang Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dan meminta ijin kepada Saksi-3 untuk mengajak Saksi-1 jalan jalan dan cari makan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak jalan jalan Saksi, diajak ke wisata Desa Semilir dan ke tempat wisata di daerah Bandungan Semarang dengan menggunakan sepeda motor Yama Fino (Nopol Saksi lupa) dan Saksi pernah diajak Terdakwa menginap di Hotel Lavender di daerah jalan lingkaran Salatiga, Jawa Tengah.
7. Bahwa selama Saksi diajak jalan jalan oleh Terdakwa selalu diberi ijin oleh Saksi-3 karena pada saat itu Terdakwa masih dianggap baik dan Saksi-3 selalu mengingatkan kepada Saksi selalu menjaga diri dan jaga norma.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi pertama kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Bringin Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Bringin, Saksi masih perawan dan belum menikah.

Hlm. 16 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa mengulangi lagi kurang lebih 5 (lima) kali yang dilakukan di Hotel daerah Bandungan Semarang sebanyak 4 (empat) kali (nama hotelnya lupa), yang Saksi ingat Cuma Hotel Sri Kandi 1 (satu) kali untuk 3 (tiga) kali lupa, dan terakhir Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di Hotel Lavender.
10. Bahwa selama Saksi pacaran dengan Terdakwa setiap Vidio Call melalui WhatsApp Saksi disceen shoot oleh Terdakwa di kamar Saksi, selain itu Saksi juga sering diminta Terdakwa mengirim foto foto syur ke handphone Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.
11. Bahwa apabila Saksi tidak menuruti permintaan Terdakwa tersebut diancam foto foto Saksi yang telanjang akan disebar di Media Sosial oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk Iphone 6S dengan nomor WhatsApp 081327527609.
12. Bahwa selama ini Saksi mempunyai IG dengan nama "auracar" pasword 18112003 namun bulan Januari 2021 sejak handphone Saksi kirim ke Surabaya pasword IG Saksi diganti oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi, sehingga Saksi tidak bisa lagi mengakses IG Saksi, selanjutnya Saksi buat IG lagi dengan akun "zhrnsaa0" (namun Terdakwa tidak tahu kalau Saksi punya IG baru sampai sekarang), selain IG Saksi juga punya aplikasi facebook dengan akun PC dengan pasword 18112003, pada bulan Januari 2021 Pasword facebook Saksi diganti Terdakwa tanpa seijin Saksi sehingga facebook Saksi tidak bisa diakses lagi dan sejak itu IG dengan nama "auracar" dan facebook " dengan akun "PC" yang mengendalikan Terdakwa sampai dengan sekarang, untuk Twitter Saksi tidak punya namun Terdakwa membuat akun Twitter dengan DP foto Saksi yang telanjang namun Saksi tidak bisa membaca nama akun karena disensor.

Hlm. 17 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa secara pribadi Saksi merasa takut kalau foto foto syur Saksi yang di buat di handphone milik Saksi merk Iphone 6S disalahgunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa selalu memaksa Saksi mengirimkan foto foto telanjang Saksi dengan cara meneror menelephone terus menerus dan berkata kotor, sehingga dengan terpaksa Saksi mengirim foto-foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi mengingatkan kepada Terdakwa supaya foto foto telanjang tersebut jangan disebarluaskan, namun karena Terdakwa sudah mengscreenshot foto Saksi sewaktu VC telanjang sehingga foto tersebut digunakan untuk menekan Saksi kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa maka foto Saksi akan disebar ke Media Sosial.
14. Bahwa Saksi diancam oleh Terdakwa akan dihukum Push Up, lari serta Saksi dinilai tidak sayang kepada Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Handphonenya telah disadap Terdakwa, sehingga apa yang Saksi lakukan ketahuan oleh Terdakwa.
16. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa memberitahu Saksi lewat telepon WhatsApp bahwa foto telanjang Saksi sudah disebar ke Media Sosial aplikasi IG dan Twiter oleh Terdakwa dan mengirim screenshot foto Saksi melalui WhatsApp ke Dosen Saksi atas nama Tety Sulestiyowati (Saksi-5), setelah Saksi mengetahui kalau foto telanjang dikirim kepada Saksi-5 kemudian Saksi memberi tahu Saksi-3 bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi telanjang kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-5 tentang Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi, lalu Saksi-5 menjawab bahwa benar ada nomor kemungkinan Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi.
17. Bahwa Terdakwa mengirim Screenshot foto telanjang Saksi-1 ke handphone Saksi-3 yang dibawa Saksi-1 melalui WhatsApp, yang selanjutnya Saksi-3 mengetahui

Hlm. 18 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-1 foto telanjang tersebut di handphonenya yang dipegang oleh Saksi-1.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa foto-foto telanjang Saksi sudah disebar melalui Media Sosial IG (Instagram) dan Twitter setelah Saksi cek ternyata benar bahwa Terdakwa membuat Instagram dan Twitter menggunakan nama dengan nama auracarita dengan menggunakan foto telanjang Saksi, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Saksi juga diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Herlina Salis Kumala (Saksi-2) bahwa ada foto telanjang Saksi dipergunakan sebagai foto DP IG (Instagram) dengan "auracarita 18, setelah itu sekira pukul 18.41 WIB Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi kalau foto DP IG Saksi diganti dengan foto Saksi dalam keadaan telanjang.
19. Bahwa selama Saksi melakukan komunikasi lewat media sosial dengan Terdakwa belum pernah Terdakwa mengirim foto telanjang atau mengirim foto alat kelamin ke Handphone Saksi, namun sekira bulan November 2020 Terdakwa sering VC lewat Aplikasi WhatsApp dan setiap VC sewaktu Terdakwa selesai onani di dalam kamar mandi memperlihatkan alat kelamin kepada Saksi.
20. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ingin memperlakukan Saksi karena Saksi tidak mau menuruti kemauan dan keinginan Terdakwa setiap Vidio Call melalui WhatsApp menyuruh Saksi telanjang.
21. Bahwa karena ayah Saksi juga seorang pensiunan dari Kopassus sehingga prosedur laporan anggota TNI paham dan mengerti, setelah dibicarakan oleh keluarga besar perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi ke media sosial membuat malu keluarga besar Saksi sehingga Saksi datang ke kantor Denpom

Hlm. 19 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanal Semarang untuk membuat laporan supaya perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : ██████████  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tempat, tanggal lahir : ██████████  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : ██████████  
██████████

Keterangan Saksi-2 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sebagai kakak kelas di SMK Negeri 3 Salatiga sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. PC (Saksi-1) sejak tahun 2018 sebagai adik kelas di SMK Negeri 3 Salatiga namun tidak ada hubungan keluarga. Hanya sebagai teman sekolah.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di medsos facebook, sedangkan dengan Saksi-1 berteman di medsos melalui Aplikasi WhatsApp, Facebook, IG sedangkan Twitter tidak karena Saksi-1 tidak mempunyai Twitter.
3. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi selama ini berteman di medsos dengan Terdakwa melalui facebook dan dengan Saksi-1 Saksi berteman di medsos melalui aplikasi WhatsApp, Facebook dan IG.

Hlm. 20 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui nama akun Terdakwa di medsos facebook "FF STWN" namun Saksi sudah lama tidak pernah berkomunikasi, dan Saksi tahu nama akun aplikasi WhatsApp milik Saksi-1 dengan nomor 081327527609, akun Facebook dengan nama "auracarl", akun IG dengan nama "auracar\_".
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, dan Saksi pernah dicurhati oleh Saksi-1 kalau Terdakwa setiap Video Call lewat WhatsApp sering meminta Saksi-1 untuk telanjang.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dimintai tolong Saksi-1 untuk mencari informasi tentang akun IG milik Saksi-1 yang dalam IG tersebut ada beberapa teman dari Saksi-1 dan bagi yang mengikuti bisa melihat Dp IG tersebut yang dikendalikan oleh Terdakwa, setelah Saksi cari dan menemukan akun bernama "auracarita 18" dengan foto profil Saksi-1 dalam keadaan telanjang beda fose dan beda beo, selain menunjukkan nama terang juga menyertakan jurusan dan tempat kuliah Saksi-1, setelah itu Saksi Screenshoot dan mengirim Screenshoot tersebut ke Handphone Saksi-1, pada pukul 09.32 WIB Saksi mencoba men DM (direct message) ke akun dengan nama "auracarita 18" namun tidak ada balasan lalu Saksi mencoba lagi untuk men DM lagi akun dengan nama "auracarita 18" tersebut, pada pukul 11.52 Wib tidak ada balasan dan profil akun malah hilang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hlm. 21 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal :

[REDACTED]  
[REDACTED]

Keterangan Saksi-3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah kakak kelas anak Saksi Sdri. PC (Saksi-1) namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa saat ini hubungan Saksi dengan anaknya yaitu Saksi-1 kurang baik, semenjak Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sifatnya menjadi tertutup.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa ke rumah Saksi di Dusun Susukan, Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Delik Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang meminta ijin kepada Saksi untuk berteman dengan Saksi-1, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Terdakwa ke rumah Saksi lagi meminta ijin untuk mengajak Saksi-1 kumpul-kumpul bersama teman sekolah SMK Negeri 3 Salatiga, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan orang tuanya meminta ijin kepada Saksi agar Terdakwa diijinkan menjalin hubungan dengan Saksi-1 untuk berlanjut sampai 3 (tiga) tahun kedepan ke jenjang pernikahan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengijinkan Terdakwa berteman dengan Saksi-1, untuk hubungan lebih lanjut menunggu Saksi-1 selesai kuliah terlebih dahulu, namun Saksi menganggap Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1.

Hlm. 22 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi menganggap Terdakwa berpacaran dengan anaknya setelah orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Orang tua Terdakwa saat itu meminta ijin kepada Saksi agar Terdakwa diijinkan menjalin hubungan untuk berlanjut Sampai 3 (tiga) ke depan kejenjang pernikahan.
7. Bahwa hubungan Saksi-3 dan Terdakwa pada waktu itu baik-baik saja orang tua Terdakwa sering silaturahmi kerumah Saksi dan mengajak Saksi-1 untuk mengaji, hubungan Saksi dengan orang tua Terdakwa pada saat itu masih baik-baik saja, tetapi hubungan Saksi dengan Terdakwa untuk saat ini kurang baik dan merenggang.
8. Bahwa penyebab hubungan Saksi kurang baik dan mengalami kerenggangan dengan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sewaktu Terdakwa menelephone Saksi-1 mendengar percakapan Terdakwa dengan Saksi-1 bahwa Terdakwa mengatakan pernah berhubungan badan dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan, Desa Bringin Rt. 04 Rw. 04 Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menyebarkan foto telanjang Saksi-1 di media sosial WhatsApp sewaktu Saksi membaca WhatsApp Saksi-1 dengan Terdakwa di Handphone Iphone 6S milik Saksi-1, setelah melihat dan membaca Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi-1 ke ibu dosen (Saksi-5) kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-5 kebenaran perihal pengiriman foto telanjang Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi-5 membenarkan kalau Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi-1 melalui WhatsApp.
10. Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 melalui media sosial WhatsApp. Saksi merasa marah kepada Terdakwa dihadapan orang tua Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa sedang menelpon

Hlm. 23 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya yang sedang berada dirumah Saksi selanjutnya ibu Terdakwa mengijinkan Saksi berbicara dengan Terdakwa dengan menggunakan handponenya, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyudahi hubungannya dengan Saksi-1 karena Saksi merasa Saksi-1 sudah sengsara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa menggebu-gebu, apapun yang terjadi Terdakwa harus menikah dengan Saksi-1 apapun yang terjadi.

11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena hawa nafsu dan emosional, serta Saksi-1 tidak mau menuruti Terdakwa untuk Video Call dengan cara telanjang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : Karyawan  
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Keterangan Saksi-4 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Tersabngka adalah anak kandung Saksi yang ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara, dan Saksi mengenal Saksi-1 sekira tahun 2021 sewaktu Terdakwa pulang dinas dari Surabaya dan mengenalkan Saksi-1 sebagai pacar Terdakwa.

Hlm. 24 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada masalah, namun sejak tanggal 7 November 2021 Saksi di chat WhatsApp oleh Ibu Saksi-1 Sdri. Endang Sri Winarti (Saksi-3) menyampaikan kalau Terdakwa telah menyebarkan foto telanjang Saksi-1 ke media sosial, setelah Saksi mengetahui kaget dan hampir tidak percaya selanjutnya Saksi-3 mengirim 2 (dua) foto Saksi-1 dalam kondisi telanjang ke Handphone Saksi lewat chat WhatsApp.
4. Bahwa setelah Saksi menerima kiriman foto Saksi-1 dalam kondisi telanjang tersebut, Saksi menghapus karena takut nanti sewaktu handphone dibuka dan dilihat oleh adik Terdakwa yang masih berumur 9 (sembilan) tahun, selanjutnya Saksi langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah benar telah menyebarkan foto Saksi-1, dan Terdakwa langsung mengakui dan minta maaf karena sedang emosi dengan alasan Saksi-1 tidak bisa diatur, namun Saksi sebagai orang tua sempat mengingatkan Terdakwa selama masih pacaran tidak harus menuruti keinginan Terdakwa karena masih taraf pacaran, kewajiban Saksi-1 masih mengikuti kemauan orang tua Saksi-1 untuk menyelesaikan kuliah baru berfikir.
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021 Saksi disuruh datang kerumah orang tua Saksi-1 di Susukan, Rt. 001 Rw. 1 Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah melakukan hubungan badan dirumah Saksi, kemungkinan sewaktu melakukan hubungan badan tersebut Saksi sedang berjualan di pasar Bringin sedangkan suami Saksi sedang parkir.

Hlm. 25 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi menerima informasi dari orang tua Saksi-1, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di dalam kamar Terdakwa dan meminta maaf kepada Saksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa kapan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 tersebut.
7. Bahwa selama Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena Saksi merasa malu untuk bertanya walaupun kepada anak sendiri, sebagai orang tua Saksi mengatakan malu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi memohon maaf kepada pihak-pihak yang telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

## Saksi-5:

Nama lengkap : [REDACTED]  
Pekerjaan : Perangkat Desa (Mantan Dosen)  
Tempat, tanggal lahir : [REDACTED]  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]

Keterangan Saksi-5 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 26 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Saksi mengerti diperiksa dan mengetahui diperiksa dalam perkara menyebarkan foto telanjang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. PC (Saksi-1) pada bulan Maret tahun 2021 sebagai anak didik di Stikes Arum Salatiga dan Saksi berteman di Medsos dengan Saksi-1 hanya melalui Aplikasi WhatsApp, sedangkan Saksi tidak berteman di media medsos dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa namun sebelum Terdakwa dilaporkan ke Denpom Lanal Semarang Saksi-1 tidak pernah cerita kepada Saksi, setelah Terdakwa dilaporkan baru Saksi-1 cerita kalau kemauan pacarnya tidak dituruti selalu mengancam Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 pukul 19.32 WIB Saksi mendapat chat WhatsApp dari saksi-1 yang menceritakan ancaman Terdakwa kepada Saksi-1 yaitu "Sering dipaksa untuk berbuat tidak senonoh bu, sebelum saya masuk Stikes, kalau tidak dia selalu mengancam saya selalu dipaksa foto yang tidak baik, mohon bu kalau saya merepotkan, itu tindakan sebelum saya masuk kampus".
6. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 16.04 WIB melalui media medsos WhatsApp Saksi mendapat kiriman foto telanjang Saksi-1 dari ibunya Saksi-1 Endang Sri Winarti (Saksi-3) untuk menanyakan kepada Saksi apakah mendapat kiriman gambar foto telanjang Saksi-1 dari Terdakwa, kemudian Saksi membalas dan menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Saksi mendapat kiriman 2 (dua) foto melalui media sosial WhatsApp dengan nomor 0895380009004 namun sebelum Saksi sempat membuka foto tersebut sudah dihapus oleh pengirimnya (Terdakwa) dengan nomor 0895380009004 yang tidak ada foto profil.

Hlm. 27 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi selaku dosen dari Saksi-1 pernah mendapat cerita kalau pacar Saksi-1 selama ini sering mengancam dan Saksi-1 sering disuruh foto-foto yang tidak sopan oleh Terdakwa kalau Terdakwa tidak dituruti akan selalu mengancam-ancam, setelah foto-foto Saksi-1 yang tidak sopan tersebut benar disebar ke media sosial oleh Terdakwa, Saksi tidak langsung memarahi Saksi-1 namun memberikan support ke Saksi-1 supaya bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan kuat dalam menerima masalah ini serta tetap semangat untuk belajar.
8. Bahwa pada saat Saksi mendapatkan 2 (dua) foto lewat aplikasi WhatsApp dengan nomor 0895380009004 Saksi menduga itu kiriman foto dari pacar Saksi-1 dan kecurigaan Saksi benar setelah Saksi-3 mengirim chat ke WhatsApp Saksi yang menanyakan apakah dapat kiriman foto Saksi-1 dengan kondisi telanjang dari Terdakwa yang belum sempat Saksi buka namun sudah ditarik oleh pengirim dengan nomor WhatsApp 0895380009004 tersebut.
9. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 dengan foto kondisi telanjang disebar ke media sosial belum sempat memanggil Saksi-1, namun setelah Saksi mendapat surat panggilan dari petugas Denpom Lanal Semarang Saksi mengirimkan chat WhatsApp ke handphone Saksi-1 menyampaikan bahwa Saksi sudah tidak di Stikes lagi sehingga Saksi meminta tolong kepada pengganti Saksi untuk membantu klarifikasi permasalahan supaya pihak Stikes tidak menerima informasi dari luar.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa dipersidangan yang telah menerangkan di bawah sumpah, menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata saling berhubungan dan bersesuaian serta dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa, maka Majelis

Hlm. 28 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2020 melalui Pendidikan Militer Secatam TNI-AL di Juanda Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Mes, kemudian mengikuti Sarmil selama 5 (lima) bulan di Kodikopsla dan tugaskan di Kodiklatal Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat sebagai Anggota KRI Multatuli-561, dengan pangkat Kld Mer NRP 129334.
2. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana menyebarkan foto telanjang Sdri. PC (Saksi-1).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2018 yang mana Saksi-1 adalah adik kelas di SMK Negeri 3 Salatiga.
4. Bahwa setelah Terdakwa selesai Pendidikan dasar militer dan pembagian HP, Terdakwa menghubungi Sdr. PC (Saksi-1) melalui Instagram selanjutnya Terdakwa menanyakan kabar Saksi-1 dan meminta nomor WhatsApp Saksi-1, kemudian Terdakwa bercerita kalau lagi Pendidikan Catam TNI AL tahun 2020 di Surabaya.
5. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa mengikuti pendidikan Catam TNI AL tanggapan Saksi-1 sangat baik, pada bulan Juli 2020 sewaktu Terdakwa sudah Kejuruan di Kodikopsla Kodiklatal Surabaya menelephone Saksi-1 melalui Aplikasi WhatsApp mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi-1 dan diterima Saksi-1 dengan baik yang akhirnya berlanjut pacaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan komunikasi dengan

Hlm. 29 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancer/intens kurang lebih setiap hari Terdakwa bisa Vidio Call dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Terdakwa pertama kali menyuruh Saksi-1 telanjang sewaktu Vidio Call sedangkan Terdakwa tidak dalam keadaan telanjang, Terdakwa Vidio Call baru memperlihatkan alat kelamin apabila diminta oleh Saksi-1.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa Video Call lewat Aplikasi WhatsApp menyuruh Saksi-1 telanjang hanya ingin memastikan kalau Saksi-1 serius pacaran dengan Terdakwa, dan sama-sama mau.
8. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang menyuruh Saksi-1 telanjang sewaktu diajak video call lewat aplikasi WhatsApp adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak patut sebagai prajurit TNI AL dan perbuatan tersebut melanggar hukum.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada motif lain yang mendasarinya menyuruh Saksi-1 melakukan telanjang sewaktu diajak video call lewat aplikasi WhatsApp.
10. Bahwa selama Terdakwa Video Call lewat Aplikasi WhatsApp dan menyuruh Saksi-1 berulang kali telanjang sejak Terdakwa masih kejuruan sampai Saksi-1 di penampungan Denma Terdakwa pernah mengscreenshot beberapa kali dan disimpan di gallery Handphone  
  
Terdakwa merk Redmi 4 A yang sudah Terdakwa jual, namun sebelumnya foto-foto Screenshot tersebut Terdakwa hapus dan setelah itu Handphone Terdakwa Riset pabrik.
11. Bahwa Terdakwa dari awal sudah ada kesepakatan dengan Saksi-1 Handpphone Saksi-1 boleh Terdakwa sadap sedangkan Handphone Terdakwa tidak boleh disadap oleh Saksi-1 karena ada group dinas, setelah Terdakwa kembali dinas ke Surabaya Terdakwa

Hlm. 30 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar dengan Saksi-1 sehingga sadapan Terdakwa dihapus Saksi-1 dan Terdakwa marah dan menyuruh Terdakwa minta tolong supaya Handphone milik Saksi-1 merk Iphone type 6 S warna lupa dikirim ke Surabaya yang dialamatkan ke ibu kantin Pusdikopsia dengan anaknya ibu kantin yang bernama vita namun alamat lengkapnya Terdakwa sudah lupa.

12. Bahwa setelah HP milik Saksi-1 diterima Terdakwa selanjutnya HP tersebut dihidupkan lalu Terdakwa mendownload aplikasi Whats Web untuk menyadap Chat-chat, suara, gambar, video yang akan masuk atau keluar di handphone Saksi-1, yang kedua dan ketiga Terdakwa melakukan hal yang sama menyadap WhatsApp Saksi-1.
13. Bahwa untuk aplikasi WhatsApp Saksi-1, memang Terdakwa akui disadap karena Terdakwa cemburu supaya Terdakwa bisa mengawasi ada chat-chat, suara, gambar, video yang akan masuk atau keluar terutama dari seorang laki-laki, sedangkan untuk aplikasi Facebook dan Instagram milik Saksi-1 hanya tukar akun dan sudah kesepakatan dengan Saksi-1.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui Email Facebook Saksi-1 menggunakan nomor telephone namun Terdakwa lupa nomor telephone Terdakwa lupa, sedangkan akun Instagram milik Saksi-1 emailnya "Aura Carita" passwordnya "Aura Cantik", namun untuk IG Saksi-1 sudah Terdakwa hapus dengan seijin Saksi-1 karena banyak Chat-chat dari laki-laki, untuk IG milik Terdakwa dengan nama akun "MF Kurniawan 13" password Terdakwa lupa dipergunakan berdua dengan Saksi-1 hampir 1 (satu) tahun, sehingga apabila ada teman Saksi-1 mau minta IG Saksi-1 akan memberikan IG dengan nama "MF Kurniawan 13".
15. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa membuat akun IG dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Realme 30 Pro dengan nama akun "Aura Carita 18" dengan password "Pradana 677" tidak memberitahukan

Hlm. 31 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-1 dengan alasan Terdakwa berniat menyebarkan foto telanjang Saksi-1 untuk gertakan kepada Saksi-1 supaya bisa berubah karena Saksi-1 masih ke kanak-kanakan sudah tidak sayang dan sulit diatur.

16. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 hanya menggunakan BH ke media sosial lewat aplikasi IG nama akun "Aura Carita 18" password "Pradana 677" dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme 3 Pro sewaktu Terdakwa di Haluan KRI -MLT-561 waktu KRI lego jangkar perairan pulau Laut daerah kepulauan Natuna.
17. Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto telanjang Saksi-1 ke media sosial lewat aplikasi IG dengan cara Terdakwa membuat akun IG dengan nama akun " Aura Carita 18 " dengan menggunakan foto profil Saksi-1 dengan kondisi foto Saksi-1 hanya menggunakan BH.
18. Bahwa Terdakwa selain menyimpan foto telanjang Saksi-1 di Handphone Realme 3 Pro milik Terdakwa juga menyimpan video telanjang Saksi-1, dan selama ini Saksi-1 sudah mengetahui hal tersebut sebelum Terdakwa dilaporkan, selanjutnya foto dan video telanjang Saksi-1 tersebut dihapus Terdakwa agar menghilangkan bukti.
19. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa mengirim Screenshot foto-foto telanjang Saksi-1 yang sudah Terdakwa sebar lewat IG dan mengirim foto Saksi-1 telanjang tanpa busana ke nomor WhatsApp Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi-1 dalam kondisi setengah badan telanjang dengan tulisan "mohon maaf BU" ke nomor WhatsApp dosen Saksi-1 Sdri. Tety Sulestiyowati (Saksi-5), namun belum sempat di buka Saksi-5 Terdakwa sudah menarik/menghapus foto telanjang Saksi-1 tersebut dengan alasan hanya untuk gertakan Saksi-1 saja.

Hlm. 32 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 dengan cara mengancam akan menyebarkan foto telanjang Saksi-1 ke media sosial apabila tidak mau diajak melakukan hubungan badan, dan selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 mengajak keluar jalan-jalan Terdakwa selalu minta ijin dengan ibu Saksi-1 Sdri. Endang Sri Winarti (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut di atas dihadapkan dengan proses persidangan dimana Terdakwa mempunyai hak “een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie”, yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal atau ingkar terhadap setiap tuduhan yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar, namun dalam persidangan Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan :

1. Berupa barang :
  - a. 1 (satu) buah handphone merk Asus Type Zenfone 3
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S.
  - c. 1 (satu) buah handphone Merk Realmei 3 Pro Warna biru.

Hlm. 33 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Berupa surat :

- a. 6 (enam) lembar melalui Email Screenshot ancaman penyebaran foto bugil Sdri. PC.
- b. 7 (tujuh) lembar melalui Wa Screenshot chat Terdakwa kepada Sdri. Endang Sri Winarti (ibu Sdri. PC).
- c. 1 (satu) lembar unggulan akun instagaram yang mengatasmakan Sdri. PC yang menggunakan foto profil bugil yang dibuat oleh Kid Mer Muhammad FF Kurniawan.
- d. 1 (satu) lembar Screenshot Whatsapp milik dosen Sdri. Tety yang menerima kiriman foto telanjang Sdri. Penentris Aura Carita.
- e. 4 (empat) lembar Screenshot IG dengan nama akun Auracarita 18 dengan foto profil Sdri. Penentris Aura Carita dalam kondisi telanjang sebanyak 4 (empat) lembar yang sempat dilihat oleh Sdri. Herlina Salis Kumala.
- f. 53 (lima puluh tiga) lembar hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3110/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.
- g. 14 (empat belas) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 311/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Asus Type Zenfone 3, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 3 Pro Warna biru, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan alat sarana yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan dan diperoleh secara patut dan sah menurut hukum serta terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hlm. 34 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat berupa 6 (enam) lembar melalui Email Screenshot ancaman penyebaran foto bugil Sdri. PC, 7 (tujuh) lembar melalui Wa Screenshot chat Terdakwa kepada Sdri. Endang Sri Winarti (ibu Sdri. PC), 1 (satu) lembar unggulan akun instagam yang mengatasnamakan Sdri. PC yang menggunakan foto profil bugil yang dibuat oleh Kid Mer Muhammad FF Kurniawan, 1 (satu) lembar Screenshot Whatsapp milik dosen Sdri. Tety yang menerima kiriman foto telanjang Sdri. Penentris Aura Carita, 4 (empat) lembar Screenshot IG dengan nama akun Auracarita 18 dengan foto profil Sdri. Penentris Aura Carita dalam kondisi telanjang sebanyak 4 (empat) lembar yang sempat dilihat oleh Sdri. Herlina Salis Kumala, 53 (lima puluh tiga) lembar hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3110/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022, 14 (empat belas) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 311/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan alat sarana yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan dan diperoleh secara patut dan sah menurut hukum serta terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah disita dan diperoleh secara patut dan sah menurut hukum, diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki

Hlm. 35 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa benar berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain yang telah bersesuaian dan telah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2020 melalui Pendidikan Militer Secatam TNI-AL di Juanda Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Mes, kemudian mengikuti Sarmil selama 5 (lima) bulan di Kodikopsla dan tugaskan di Kodiklatal Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Anggota KRI Multatuli-561, dengan pangkat Kld Mer NRP 129334.
2. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa mengikuti pendidikan Catam TNI AL tanggapan Saksi-1 sangat baik, pada bulan Juli 2020 sewaktu Terdakwa sudah Kejuruan di Kodikopsla Kodiklatal Surabaya

Hlm. 36 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelephone Saksi-1 melalui Aplikasi WhatsApp mengutarakan perasaan cinta kepada Saksi-1 dan diterima Saksi-1 dengan baik yang akhirnya berlanjut pacaran, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan komunikasi dengan lencer/intens kurang lebih setiap hari Terdakwa bisa Vidio Call dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa benar pada bulan September tahun 2020 Terdakwa pertama kali menyuruh Saksi-1 telanjang sewaktu Vidio Call sedangkan Terdakwa tidak dalam keadaan telanjang, Terdakwa Vidio Call baru memperlihatkan alat kelamin apabila diminta oleh Saksi-1.
4. Bahwa benar sewaktu Terdakwa Video Call lewat Aplikasi WhatsApp menyuruh Saksi-1 telanjang hanya ingin memastikan kalau Saksi-1 serius pacaran dengan Terdakwa, dan sama-sama mau.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang menyuruh Saksi-1 telanjang sewaktu diajak video call lewat aplikasi WhatsApp adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak patut sebagai prajurit TNI AL dan perbuatan tersebut melanggar hukum..
6. Bahwa benar selama Terdakwa Video Call lewat Aplikasi WhatsApp dan menyuruh Saksi-1 berulang kali telanjang sejak Terdakwa masih kejuruan sampai Saksi-1 di penampungan Denma Terdakwa pernah mengscreenshot beberapa kali dan disimpan di galery Handphone Terdakwa merk Redmi 4 A yang sudah Terdakwa jual, namun sebelumnya foto-foto Screenshot tersebut Terdakwa hapus dan setelah itu Handphone Terdakwa Riset pabrik..
7. Bahwa benar Terdakwa dari awal sudah ada kesepakatan dengan Saksi-1 Handpphone Saksi-1 boleh Terdakwa sadap sedangkan Handphone Terdakwa tidak boleh disadap oleh Saksi-1 karena ada group dinas, setelah

Hlm. 37 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dinas ke Surabaya Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 sehingga sadapan Terdakwa dihapus Saksi-1 dan Terdakwa marah dan menyuruh Terdakwa minta tolong supaya Handphone milik Saksi-1 merk Iphone type 6 S warna lupa dikirim ke Surabaya yang dialamatkan ke ibu kantin Pusdikopsia dengan anaknya ibu kantin yang bernama vita namun alamat lengkapnya Terdakwa sudah lupa.

8. Bahwa benar setelah HP milik Saksi-1 diterima Terdakwa selanjutnya HP tersebut dihidupkan lalu Terdakwa mendownload aplikasi Whats Web untuk menyadap Chat-chat, suara, gambar, video yang akan masuk atau keluar di handphone Saksi-1, yang kedua dan ketiga Terdakwa melakukan hal yang sama menyadap WhatsApp Saksi-1.
9. Bahwa benar untuk aplikasi WhatsApp Saksi-1 memang Terdakwa akui disadap karena Terdakwa cemburu supaya Terdakwa bisa mengawasi ada chat-chat, suara, gambar, video yang akan masuk atau keluar terutama dari seorang laki-laki, sedangkan untuk aplikasi Facebook dan Instagram milik Saksi-1 hanya tukar akun dan sudah kesepakatan dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Email Facebook Saksi-1 menggunakan nomor telephone namun Terdakwa lupa nomor telephone Terdakwa lupa, sedangkan akun istragam milik Saksi-1 emailnya "Aura Carita" passwordnya "Aura Cantik", namun untuk IG Saksi-1 sudah Terdakwa hapus dengan seijin Saksi-1 karena banyak Chat-chat dari laki-laki, untuk IG milik Terdakwa dengan nama akun "MF Kurniawan 13" pasword Terdakwa lupa dipergunakan berdua dengan Saksi-1 hampir 1 (satu) tahun, sehingga apabila ada teman Saksi-1 mau minta IG Saksi-1 akan memberikan IG dengan nama "MF Kurniawan 13".
11. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa membuat akun IG dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Realme 30 Pro dengan nama akun "Aura

Hlm. 38 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carita 18" dengan password "Pradana 677" tidak memberitahukan kepada Saksi-1 dengan alasan Terdakwa berniat menyebarkan foto telanjang Saksi-1 untuk gertakan kepada Saksi-1 supaya bisa berubah karena Saksi-1 masih ke kanak-kanakan sudah tidak sayang dan sulit diatur.

12. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 hanya menggunakan BH ke media sosial lewat aplikasi IG nama akun "Aura Carita 18" password "Pradana 677" dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme 3 Pro sewaktu Terdakwa di Haluan KRI -MLT-561 waktu KRI lego jangkar perairan pulau Laut daerah kepulauan Natura.
13. Bahwa benar Terdakwa selain menyimpan foto telanjang Saksi-1 di Handphone Realme 3 Pro milik Terdakwa juga menyimpan video telanjang Saksi-1, dan selama ini Saksi-1 sudah mengetahui hal tersebut sebelum Terdakwa dilaporkan, selanjutnya foto dan video telanjang Saksi-1 tersebut dihapus Terdakwa agar menghilangkan bukti.
14. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa mengirim Screenshot foto-foto telanjang Saksi-1 yang sudah Terdakwa sebar lewat IG dan mengirim foto Saksi-1 telanjang tanpa busana ke nomor WhatsApp Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengirim foto Saksi-1 dalam kondisi setengah badan telanjang dengan tulisan "mohon maaf BU" ke nomor WhatsApp dosen Saksi-1 Sdri. Tety Sulestiyowati (Saksi-5), namun belum sempat di buka Saksi-5 Terdakwa sudah menarik/menghapus foto telanjang Saksi-1 tersebut dengan alasan hanya untuk gertakan Saksi-1 saja.
15. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi-1 dengan cara

Hlm. 39 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan menyebarkan foto telanjang Saksi-1 ke media sosial apabila tidak mau diajak melakukan hubungan badan, dan selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 mengajak keluar jalan-jalan Terdakwa selalu minta izin dengan ibu Saksi-1 Sdri. Endang Sri Winarti (Saksi-3).

16. Bahwa benar setelah berkenalan Terdakwa mengutarakan suka dan cinta dengan Saksi-1, namun pada waktu itu Saksi fokus sekolah sehingga Saksi menolak secara baik-baik, setelah Terdakwa lulus SMK Terdakwa mengikuti pendaftaran TNI AL kemudian pada saat Terdakwa sedang Pendidikan TNI AL telah DM IG (Direct Message) Saksi untuk meminta nomor WA Saksi dan Saksi memberikan Nomor WA, setelah itu Saksi dan Terdakwa sering Chat melalui WhatsApp selanjutnya Terdakwa mengungkapkan kembali perasaan cinta dengan Saksi, pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi menyampaikan Kepada Terdakwa kalau memang mau serius Terdakwa izin dan menghubungi mama Saksi Sdri. Endang Sri Winarti (Saksi-3), selanjutnya Saksi memberi nomor WhatsApp Saksi-3 kemudian Terdakwa menelephone meminta izin kepada Saksi-3 dan direspon positif oleh Saksi-3 sehingga pada tanggal 19 Juli 2020 Saksi menerima perasaan cinta Terdakwa melalui telephone WhatsApp.
17. Bahwa benar selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa setiap Vidio Call melalui WhatsApp Saksi disceen shoot oleh Terdakwa di kamar Saksi, selain itu Saksi juga sering diminta Terdakwa mengirim foto foto syur ke handphone Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.
18. Bahwa benar apabila Saksi-1 tidak menuruti permintaan Terdakwa tersebut diancam foto foto Saksi yang telanjang akan disebar di Media Sosial oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk Iphone 6S dengan nomor WhatsApp 081327527609.

Hlm. 40 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar selama ini Saksi-1 mempunyai IG dengan nama "auracar" pasword 18112003 namun bulan Januari 2021 sejak handphone Saksi kirim ke Surabaya pasword IG Saksi diganti oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi, sehingga Saksi tidak bisa lagi mengakses IG Saksi, selanjutnya Saksi buat IG lagi dengan akun "zhmsaa0" (namun Terdakwa tidak tahu kalau Saksi punya IG baru sampai sekarang), selain IG Saksi juga punya aplikasi facebook dengan akun PC dengan pasword 18112003, pada bulan Januari 2021 Pasword facebook Saksi diganti Terdakwa tanpa seijin Saksi sehingga facebook Saksi tidak bisa diakses lagi dan sejak itu IG dengan nama "auracar" dan facebook " dengan akun "PC" yang mengendalikan Terdakwa sampai dengan sekarang, untuk Twitter Saksi tidak punya namun Terdakwa membuat akun Twitter dengan DP foto Saksi yang telanjang namun Saksi tidak bisa membaca nama akun karena disensor.
20. Bahwa benar secara pribadi Saksi-1 merasa takut kalau foto foto syur Saksi yang di buat di handphone milik Saksi merk Iphone 6S disalahgunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa selalu memaksa Saksi mengirimkan foto foto telanjang Saksi dengan cara meneror menelephone terus menerus dan berkata kotor, sehingga dengan terpaksa Saksi mengirim foto-foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi mengingatkan kepada Terdakwa supaya foto foto telanjang tersebut jangan disebarluaskan, namun karena Terdakwa sudah mengscreenshot foto Saksi sewaktu VC telanjang sehingga foto tersebut digunakan untuk menekan Saksi kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa maka foto Saksi akan disebar ke Media Sosial.
21. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa memberitahu Saksi-1 lewat telepon WhatsApp bahwa foto telanjang Saksi sudah disebar ke Media Sosial aplikasi IG dan Twiter oleh Terdakwa dan mengirim screenshot foto Saksi melalui WhatsApp ke Dosen Saksi atas nama Tety Sulestiyowati (Saksi-5), setelah Saksi

Hlm. 41 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau foto telanjang dikirim kepada Saksi-5 kemudian Saksi memberi tahu Saksi-3 bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi telanjang kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-5 tentang Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi, lalu Saksi-5 menjawab bahwa benar ada nomor kemungkinan Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi.

22. Bahwa benar Terdakwa mengirim Screenshot foto telanjang Saksi-1 ke handphone Saksi-3 yang dibawa Saksi-1 melalui WhatsApp, yang selanjutnya Saksi-3 mengetahui dari Saksi-1 foto telanjang tersebut di handphonenya yang dipegang oleh Saksi-1.
23. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa foto-foto telanjang Saksi sudah disebar melalui Media Sosial IG (Instagram) dan Twitter setelah Saksi cek ternyata benar bahwa Terdakwa membuat Instagram dan Twitter menggunakan nama dengan nama auracarita dengan menggunakan foto telanjang Saksi, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Saksi juga diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Herlina Salis Kumala (Saksi-2) bahwa ada foto telanjang Saksi dipergunakan sebagai foto DP IG (Instagram) dengan "auracarita 18, setelah itu sekira pukul 18.41 WIB Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi kalau foto DP IG Saksi diganti dengan foto Saksi dalam keadaan telanjang.
24. Bahwa benar selama Saksi-1 melakukan komunikasi lewat media sosial dengan Terdakwa belum pernah Terdakwa mengirim foto telanjang atau mengirim foto alat kelamin ke Handphone Saksi, namun sekira bulan November 2020 Terdakwa sering VC lewat Aplikasi WhatsApp dan setiap VC sewaktu Terdakwa selesai onani di dalam kamar mandi memperlihatkan alat kelamin kepada Saksi.
25. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui nama akun Terdakwa di medsos facebook "FF STWN" namun Saksi sudah lama

Hlm. 42 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berkomunikasi, dan Saksi tahu nama akun aplikasi WhatsApp milik Saksi-1 dengan nomor 081327527609, akun Facebook dengan nama “auracarl“, akun IG dengan nama “auracar\_“.

26. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 dimintai tolong Saksi-1 untuk mencari informasi tentang akun IG milik Saksi-1 yang dalam IG tersebut ada beberapa teman dari Saksi-1 dan bagi yang mengikuti bisa melihat Dp IG tersebut yang dikendalikan oleh Terdakwa, setelah Saksi cari dan menemukan akun bernama “auracarita 18” dengan foto profil Saksi-1 dalam keadaan telanjang beda fose dan beda beo, selain menunjukkan nama terang juga menyertakan jurusan dan tempat kuliah Saksi-1, setelah itu Saksi Screenshoot dan mengirim Screenshoot tersebut ke Handphone Saksi-1, pada pukul 09.32 WIB Saksi mencoba men DM (direct message) ke akun dengan nama “auracarita 18” namun tidak ada balasan lalu Saksi mencoba lagi untuk men DM lagi akun dengan nama “auracarita 18” tersebut, pada pukul 11.52 Wib tidak ada balasan dan profil akun malah hilang.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri terhadap unsur-unsur yang didakwakan sesuai fakta-fakta dipersidangan menurut Majelis Hakim demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim

Hlm. 43 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mempertimbangkannya sendiri dari segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa tersebut dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi permohonan keringanan hukuman (climentie) yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 di persidangan yang pokoknya bahwa terhadap climentie dari Penasehat hukum Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman (Clementie) Penasehat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyampaikan secara lisan yang intinya tetap pada tuntutan nya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat nya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dimana Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara Kumulatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hlm. 44 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur Kesatu: "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan "

Dan

Dakwaan Kedua : Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Unsur kesatu: "Setiap orang"

Unsur kedua: "Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum,

Hlm. 45 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon).

Bahwa dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2020 melalui Pendidikan Militer Secatam TNI-AL di Juanda Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Mes, kemudian mengikuti Sarmil selama 5 (lima) bulan di Kodikopsla dan tugaskan di Kodiklatal Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif menjabat sebagai Operator MR-37 MM KRI MLT-561 Sattib Koarmada II dengan pangkat Kld Mer NRP 129334.
2. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansattib Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/II/2022 tanggal 16

Hlm. 46 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-satu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-dua : "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan "

Bahwa Istilah "Mendistribusikan" berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik. Sedangkan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik.

Menurut hemat kami, perbuatan seseorang bisa memenuhi unsur mentransmisikan, sedangkan perbuatan seseorang memenuhi unsur perbuatan mendistribusikan.

Sehingga, secara garis besar perbuatan seseorang pada prinsipnya memenuhi rumusan delik. Untuk jatuhnya pidana (dikenakan sanksi pidana), langkah pertama adalah terpenuhinya rumusan delik. Langkah kedua, pengujian apakah

Hlm. 47 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan pemaaf atau pembenar. Untuk menguji hal tersebut diperlukan informasi lebih jauh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Saksi-1 pacaran dengan Terdakwa setiap Vidio Call melalui WhatsApp Saksi disceen shoot oleh Terdakwa di kamar Saksi, selain itu Saksi juga sering diminta Terdakwa mengirim foto foto syur ke handphone Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp.
2. Bahwa benar apabila Saksi-1 tidak menuruti permintaan Terdakwa tersebut diancam foto foto Saksi yang telanjang akan disebar di Media Sosial oleh Terdakwa menggunakan Handphone merk Iphone 6S dengan nomor WhatsApp 08132752760.
3. Bahwa benar secara pribadi Saksi-1 merasa takut kalau foto foto syur Saksi yang di buat di handphone milik Saksi merk Iphone 6S disalahgunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa selalu memaksa Saksi mengirimkan foto foto telanjang Saksi dengan cara meneror menelephone terus menerus dan berkata kotor, sehingga dengan terpaksa Saksi mengirim foto-foto telanjang tersebut, selanjutnya Saksi mengingatkan kepada Terdakwa supaya foto foto telanjang tersebut jangan disebarluaskan, namun karena Terdakwa sudah mengscreenshot foto Saksi sewaktu VC telanjang sehingga foto tersebut digunakan untuk menekan Saksi kalau tidak menuruti keinginan Terdakwa maka foto Saksi akan disebar ke Media Sosial.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa memberitahu Saksi-1 lewat telepon WhatsApp bahwa foto telanjang Saksi sudah disebar ke Media Sosial aplikasi IG dan Twiter oleh Terdakwa dan mengirim

Hlm. 48 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screenshot foto Saksi melalui WhatsApp ke Dosen Saksi atas nama Tety Sulestiyowati (Saksi-5), setelah Saksi mengetahui kalau foto telanjang dikirim kepada Saksi-5 kemudian Saksi memberi tahu Saksi-3 bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi telanjang kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-5 tentang Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi, lalu Saksi-5 menjawab bahwa benar ada nomor kemungkinan Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi.

5. Bahwa benar Terdakwa mengirim Screenshot foto telanjang Saksi-1 ke handphone Saksi-3 yang dibawa Saksi-1 melalui WhatsApp, yang selanjutnya Saksi-3 mengetahui dari Saksi-1 foto telanjang tersebut di handphonenya yang dipegang oleh Saksi-1.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa memang mentransmisikan foto Saksi-1 melalui WhatsApp dan membuat rasa jijik dan tidak enak bagi yang melihatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Dan

Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh

Hlm. 49 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon).

Bahwa dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2020 melalui Pendidikan Militer Secatam TNI-AL di Juanda Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Mes, kemudian mengikuti Sarmil selama 5 (lima) bulan di Kodikopsla dan tugaskan di Kodiklatal Surabaya, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat sebagai Operator MR-37 MM KRI MLT-561Sattib Koarmada II dengan pangkat Kld Mer NRP 129334.
2. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansattib Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang kemudian setelah

Hlm. 50 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI aktif adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-satu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan"

Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hlm. 51 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa membuat akun IG dengan menggunakan Handphone Terdakwa merk Realme 30 Pro dengan nama akun "Aura Carita 18" dengan password "Pradana 677" tidak memberitahukan kepada Saksi-1 dengan alasan Terdakwa berniat menyebarkan foto telanjang Saksi-1 untuk gertakan kepada Saksi-1 supaya bisa berubah karena Saksi-1 masih ke kanak-kanakan sudah tidak sayang dan sulit diatur.
2. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi-1 hanya menggunakan BH ke media sosial lewat aplikasi IG nama akun "Aura Carita 18" password "Pradana 677" dengan menggunakan handphone Terdakwa merk Realme 3 Pro sewaktu Terdakwa di Haluan KRI –MLT-561 waktu KRI lego jangkar perairan pulau Laut daerah kepulauan Natura.
3. Bahwa benar selama ini Saksi-1 mempunyai IG dengan nama "auracar" password 18112003 namun bulan Januari 2021 sejak handphone Saksi kirim ke Surabaya password IG Saksi diganti oleh Terdakwa tanpa seijin Saksi, sehingga Saksi tidak bisa lagi mengakses IG Saksi, selanjutnya Saksi buat IG lagi dengan akun "zhrmsaa0" (namun Terdakwa tidak tahu kalau Saksi punya IG baru sampai sekarang), selain IG Saksi juga punya aplikasi facebook dengan akun PC dengan password 18112003, pada bulan Januari 2021 Password facebook Saksi diganti Terdakwa tanpa seijin Saksi sehingga facebook Saksi tidak bisa diakses lagi dan sejak itu IG dengan nama "auracar" dan facebook " dengan akun "PC" yang mengendalikan Terdakwa sampai dengan sekarang, untuk Twitter Saksi tidak punya namun Terdakwa membuat akun Twitter dengan DP foto Saksi yang telanjang namun Saksi tidak bisa membaca nama akun karena disensor.

Hlm. 52 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa memberitahu Saksi-1 lewat telepon WhatsApp bahwa foto telanjang Saksi sudah disebar ke Media Sosial aplikasi IG dan Twiter oleh Terdakwa dan mengirim screenshot foto Saksi melalui WhatsApp ke Dosen Saksi atas nama Tety Sulestiyowati (Saksi-5), setelah Saksi mengetahui kalau foto telanjang dikirim kepada Saksi-5 kemudian Saksi memberi tahu Saksi-3 bahwa Terdakwa mengirim foto Saksi telanjang kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-5 tentang Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi, lalu Saksi-5 menjawab bahwa benar ada nomor kemungkinan Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa foto-foto telanjang Saksi sudah disebar melalui Media Sosial IG (Instagram) dan Twitter setelah Saksi cek ternyata benar bahwa Terdakwa membuat Instagram dan Twitter menggunakan nama dengan nama auracarita dengan menggunakan foto telanjang Saksi, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Saksi juga diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Herlina Salis Kumala (Saksi-2) bahwa ada foto telanjang Saksi dipergunakan sebagai foto DP IG (Instagram) dengan "auracarita 18, setelah itu sekira pukul 18.41 WIB Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi kalau foto DP IG Saksi diganti dengan foto Saksi dalam keadaan telanjang.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 dimintai tolong Saksi-1 untuk mencari informasi tentang akun IG milik Saksi-1 yang dalam IG tersebut ada beberapa teman dari Saksi-1 dan bagi yang mengikuti bisa melihat Dp IG tersebut yang dikendalikan oleh Terdakwa, setelah Saksi cari dan menemukan akun bernama "auracarita 18" dengan foto profil Saksi-1 dalam keadaan telanjang beda fose dan beda beo, selain menunjukkan nama terang juga menyertakan jurusan dan tempat kuliah Saksi-1, setelah

Hlm. 53 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Screenshoot dan mengirim Screenshoot tersebut ke Handphone Saksi-1, pada pukul 09.32 WIB Saksi mencoba men DM (direct message) ke akun dengan nama "auracarita 18" namun tidak ada balasan lalu Saksi mencoba lagi untuk men DM lagi akun dengan nama "auracarita 18" tersebut, pada pukul 11.52 Wib tidak ada balasan dan profil akun malah hilang.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa dengan caranya sendiri menyebarkan foto telanjang lewat media sosial IG yang menyebabkan foto telanjang tersebut dapat dilihat oleh orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dilarang menyebarkan tampilan yang mengesankan ketelanjangan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua

Hlm. 54 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dilarang menyebarluaskan tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI mengetahui aturan yang berlaku dalam kehidupannya sehari-hari namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut justru melanggarnya.
2. Bahwa pada hakekatnya sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam 'Delapan Wajib TNI', yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita,

Hlm. 55 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi -1.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 kehilangan harga diri sebagai seorang Wanita karena fotonya tersebar ke media sosial dalam kondisi yang tidak sewajarnya.
4. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh Hasrat Terdakwa yang berlebihan sebagai seorang pria yang menuntut pelayanan lebih dari Saksi-1.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini.
2. Terdakwa kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa tersebut membuat malu harga diri Saksi-1 ditengah teman-temanya dan menimbulkan rasa trauma yang mendalam.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik satuan Terdakwa yang tercoreng akibat perbuatan Terdakwa.

**Manimbang :** Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan sifat hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hlm. 56 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidananya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan clementie dari Penasehat Hukum tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 1 (satu) tahun dalam tuntutanannya masih terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dikurangi dari tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang – barang :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Asus Type Zenfone 3
- b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S.
- c. 1 (satu) buah handphone Merk Realmi 3 Pro Warna biru.

2. Surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar melalui Email Screenshot ancaman penyebaran foto bugil Sdri. PC.
- b. 7 (tujuh) lembar melalui Wa Screenshot chat Terdakwa kepada Sdri. Endang Sri Winarti (ibu Sdri. PC).
- c. 1 (satu) lembar unggulan akun instragam yang mengatasmakan Sdri. PC yang menggunakan foto profil bugil yang dibuat oleh Kid Mer Muhammad FF Kurniawan.

Hlm. 57 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Screenshot Whatsapp milik dosen Sdri. Tety yang menerima kiriman foto telanjang Sdri. Penentris Aura Carita.
- e. 4 (empat) lembar Screenshot IG dengan nama akun Auracarita 18 dengan foto profil Sdri. Penentris Aura Carita dalam kondisi telanjang sebanyak 4 (empat) lembar yang sempat dilihat oleh Sdri. Herlina Salis Kumala.
- f. 53 (lima puluh tiga) lembar hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3110/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.
- g. 14 (empat belas) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 311/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Asus Type Zenfone 3 dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S sejak semula merupakan handphone milik Saksi-1 (PC) yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan proses pemeriksaan telah dilaksanakan maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (PC).

Menimbang : Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Merk Realme 3 Pro Warna biru sejak semula merupakan handphone milik Terdakwa yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telah dilaksanakan maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa 6 (enam) lembar melalui Email Screenshot ancaman penyebaran foto bugil Sdri. PC, 7 (tujuh) lembar melalui Wa Screenshot chat Terdakwa kepada Sdri. Endang Sri Winarti (ibu Sdri. PC), 1 (satu) lembar unggulan akun instagam yang

Hlm. 58 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Sdri. PC yang menggunakan foto profil bugil yang dibuat oleh Kid Mer Muhammad FF Kurniawan, 1 (satu) lembar Screenshot Whatsapp milik dosen Sdri. Tety yang menerima kiriman foto telanjang Sdri. Penentris Aura Carita, 4 (empat) lembar Screenshot IG dengan nama akun Auracarita 18 dengan foto profil Sdri. Penentris Aura Carita dalam kondisi telanjang sebanyak 4 (empat) lembar yang sempat dilihat oleh Sdri. Herlina Salis Kumala, 53 (lima puluh tiga) lembar hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3110/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022, 14 (empat belas) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 311/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022, sejak semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Muhammad FF Kurniawan pangkat Klasifikasi Dua Mer NRP 129334, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
  
Kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Hlm. 59 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Dilarang menyebarluaskan tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang – barang :

1) 1 (satu) buah handphone merk Asus Type Zenfone 3

2) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 S.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (PC).

3) 1 (satu) buah handphone Merk Realme 3 Pro Warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 6 (enam) lembar melalui Email Screenshot ancaman penyebaran foto bugil Sdri. PC.

2) 7 (tujuh) lembar melalui Wa Screenshot chat Terdakwa kepada Sdri. Endang Sri Winarti (ibu Sdri. PC).

3) 1 (satu) lembar unggulan akun instagam yang mengatasnamakan Sdri. PC yang menggunakan foto profil bugil yang dibuat oleh Kid Mer Muhammad FF Kurniawan.

4) 1 (satu) lembar Screenshot Whatsapp milik dosen Sdri. Tety yang menerima kiriman foto telanjang Sdri. Penentris Aura Carita.

5) 4 (empat) lembar Screenshot IG dengan nama akun Auracarita 18 dengan foto profil Sdri. Penentris Aura Carita dalam kondisi telanjang

Hlm. 60 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) lembar yang sempat dilihat oleh Sdri. Herlina Salis Kumala.

6) 53 (lima puluh tiga) lembar hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3110/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.

7) 14 (empat belas) lembar Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 311/FKF/2021 tanggal 07 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Sigit Saron, S.H. NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua, serta Letkol Sus Wing Eko Joedha H., S.H., M.H. NRP 524432 dan Mayor Chk Tabah Prasetya, S.H NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani ,S.H NRP 636885 , Penasehat Hukum Serka Nav Hadi Wijaya, S.H.

Hlm. 61 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 81561, serta Panitera Pengganti Letda Laut (KH/W) Amalia Galih Wangi, S.H.,  
M.H. NRP 23029/P di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Sigit Sarono, S.H.

Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**TTD**

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 524432

**TTD**

Tabah Prasetya, S.H.

Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

**TTD**

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hlm. 62 dari 62 Hlm. PUT No. 16-K/PM II-10/AL/III/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)